



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sariman bin Asmin**, tempat tanggal lahir: Karawang, 11 Oktober 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT. 014 RW. 004, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon ;  
melawan

**Yati Sumiati binti Sariman**, umur 46 tahun, agama Karawang, pekerjaan 16 Juni 1977, pendidikan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Krajan II, RT. 014 RW. 004, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, disebut sebagai **Para Termohon I;**

**Ira Nur Fadila binti Sariman**, umur 43 tahun, agama Karawang, pekerjaan 08 Oktober 1980, pendidikan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl Muara Baru, RT. 016 RW. 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Para Termohon II;**

**Siti Solihat binti Sariman**, umur 39 tahun, agama Karawang, pekerjaan 12 Agustus 1984, pendidikan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Krajan II, RT. 014 RW. 004, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, disebut sebagai **Para Termohon III;**

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Para Termohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor :896/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Sariman bin Asmin**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang perempuan yang bernama Omi binti Otin pada tanggal 17 Juli 1974, di rumah kediaman Pemohon Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Otin, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak H. Alan dan 2. Bapak Pendi dan mas kawinnya berupa uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (**Sariman bin Asmin**) berstatus Perjaka dan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dengan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) setelah menikah bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Krajan II, RT. 014 RW. 004, Desa Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
6. Bahwa Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
  - 6.1. Yati Sumiati, Perempuan, Karawang, 16 Juni 1977, Umur 46 tahun, SD;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Ira Nur Fadila, Perempuan, Karawang 08 Oktober 1980, Umur 43 tahun, SLTP;
- 6.3. Siti Solihat, Perempuan, Karawang, 12 Agustus 1984, Umur 39 tahun, SLTP;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dengan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) tersebut, dan selama itu pula Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dan isteri Pemohon (**Omi binti Otin**) tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa suami Pemohon (**Omi binti Otin**) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3215-KM-15022024-0013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 15 Februari 2024;
9. Bahwa pernikahan Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dengan suami Pemohon (**Omi binti Otin**) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, karena Pemohon tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon, sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, untuk persyaratan BPJS Ketenagakerjaan dan untuk keperluan administrasi lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon (**Sariman bin Asmin**) mohon
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah, pernikahan antara Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dengan seorang perempuan bernama (**Omi binti Otin**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
  4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terimakasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ROHAENI Bin OTIN (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

#### **Saksi I : Alan bin Mitom**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Omi binti Otin, hubungannya sebagai tetangga Pemohon .
- Bahwa benar Pemohon dengan Omi binti Otin telah menikah secara sirri pada tanggal Lemahabang 17 Juli 1974;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon dan Omi binti Otin dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Omi binti Otin bernama Otin, dengan 2 orang saksi yaitu H.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan dan Pendi., dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) Kontan disertai dengan ijab Kabul;

- Bahwa pada saat menikah, Pemphon berstatus Perjaka dan Omi binti Otin berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemphon dengan Omi binti Otin tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Omi binti Otin saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemphon dan Omi binti Otin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ;

## 2. Omah binti Otin ;

- Bahwa saksi mengenal Pemphon dan Omi binti Otin, hubungannya sebagai adik kandung Omi istri Pemohon .

- Bahwa benar Pemphon dengan Omi binti Otin telah menikah secara sirri pada tanggal Lemahabang 17 Juli 1974;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemphon dan Omi binti Otin dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Omi binti Otin bernama Otin, dengan 2 orang saksi yaitu H. Alan dan Pendi., dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) Kontan disertai dengan ijab Kabul;

- Bahwa pada saat menikah, Pemphon berstatus Perjaka dan Omi binti Otin berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemphon dengan Omi binti Otin tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Omi binti Otin saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemphon dan Omi binti Otin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemphon dan Omi binti Otin membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada tentang domisili Pemohon yang berada dalam diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 17 Juli 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000- dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Omi binti Otin yang bernama Otin, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Omi binti Otin berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah H. Alan dan Pendi;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan Omi binti Otin;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri Pemohon dan Omi binti Otin telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) HIR jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Pemohon (**Sariman bin Asmin**) dengan seorang perempuan bernama (**Omi binti Otin**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 915.000,00- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, MH, dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH  
Panitera Pengganti,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH  
Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. 170.000,00
4. Panggilan Para Termohon : Rp. 600.000,00
5. Biaya PNPB Penyerahan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Pemohon:	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNPB Penyerahan	
Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
-----	
Jumlah	: Rp. 915.000,00

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)